PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI MEDIASI MENCEGAH MENUMPUKNYA PERKARA DI PENGADILAN

Abdul Syukur Sangadji[1], Syafrida[2], Warsito[3]

[1,2]Magister Ilmu Hukum Universitas Tama Jagakarsa
[3]Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldum Jakarta
E-mail : sellarahim4@gmail.com

ABSTRAK

Sengketa dalam bisnis dapat dilakukan di pengadilan atau luar pengadilan. Pelaku bisnis lebih cendrung memilih penyelesaian luar pengadilan. Permasalahan, bagaimana penyelesaian sengketa melalui Mediasi di Pengadilan berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan/normatif dengan mengunakan data sekunder peratutan perundang undangan, buku, webside..Pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*. Data dianalisa secara kualitatif. Hasil mediasi diawal persisangan wajib dilakukan, tujuan mewujudkan kepastian hukum pihak bersengketa, beertujuan mencapai kesepakatan dibantu mediator yang netral. Hasilnya kesepakatan ditungkan dalam akta perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan pengadilan berkuatan hukum tetap. Penyelesaian sengketa bisnis melalui Mediasi di Pengadilan dapat mencegah bertumpuknya perkara di pengadilan.

Kata kunci: Penyelesaian, Sengketa bisnis, mediasi

ABSTRACT

Business disputes can be resolved in court or out of court. Business actors tend to prefer out-of-court settlements. The issue is how dispute resolution through Court Mediation is conducted based on Perma No. 1 of 2016. The research method used is library/normative research using secondary data such as legislation, books, and websites. The research approach includes a statute approach and a conceptual approach. Data is analyzed qualitatively. The results show that mediation at the beginning of a trial is mandatory, aiming to realize legal certainty for the disputing parties, and aims to reach an agreement assisted by a neutral mediator. The result of the agreement is recorded in a peace deed whose legal force is equal to that of a court decision with permanent legal force. Business dispute resolution through Court Mediation can prevent the accumulation of cases in court.

Keywords: *Business dispute resolution, mediation*

A. Pendahuluan

Kemajuan tekhnologi dan informasi saat ini menimbulkan berbagai aspek perkembangan sosial. Dinamika hubungan antar manusia semakin komplek dapat menimbulkan konflik sosial yang berujung saling mempertahankan hak dan kewajiban masing-

masing dalm bidang perekonomian atau bisnis[1] yang sangat riskan akan terjadi "gesekan" dalam pergaulan bisnis sehari-hari di dalam masyarakat.

Dalam kegiatan usaha (bisnis), para pelaku usaha (pengusaha) berintegrasi dengan konsumen dan pelaku usaha lainnya. Interaksi harus dilakukan untuk menghasilkan sinergi dan menciptakan peluang usaha yang lebih luas pada bidang-bidang usaha lainnya. Interaksi yang dilakukan pada bidang usaha diharapkan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Interaksi dalam bidang bisnis kadangkala menimbulkan konflik-konflik atau sengketa penyelesaiannya dapat dilakukan di pengadilan atau luar pengadilan. Pada masyarakat modern pada umumnya menerapkan hukum modern[2]. Di dunia ini dikenal ada 2 (dua) cara atau model di dalam masyarakat modern di dunia dalam menyelesaikan sengketanya, yaitu melalui model litigasi (jalur pengadilan) dan model non litigasi (musyawarah, mufakat, mediasi, artbitrasi).[3] yang mengedepankan kesepakatan damai para pihak.

Perbedaan pendapat atau persepsi yang terjadi dalam implementasi perjanjian bisnis atau kontrak bisnis. Perbedaan pada akhirnya menimbulkan perselisihan atau konflik yang dapat berujung pada sengketa, karena salah satu pihak melakukan wanprestasi atau atau cedera janji (Pasal 1243 KUHPerdata)[4].

Wanprestasi sering berujung timbulnya sengketa yang berkepanjangan yang menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak akibat tidak melaksanakan prestasinya sesuai perjanjian. Bentuk wanprestasi tidak melakukan prestasi, terlambat prestasi atau tidak sesuai dengan yang diperjanjiikan

ADR dapat dilakukan melalui negoisasi, mediasi konsiliasi dan artbitrase. ADR telah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam bentuk musyawarah untuk mufakat dalam yang dilakukan dalam masyarakatnya.[5] Penyelesaian sengketa melalui ADR mengkedepankan *win-win solution,* sedangkan dalam masyarakat Barat cenderung menyelesaikan sengkatanya melalui pengadilan (litigasi), seperti pada masyarakat Eropa dan Amerika mengkedepankan adanya suatu kepastian hukum untuk penyelesaian suatu konflik atau sengketa tertentu.[6]Penyelesaian melalui pengadilan lebih mengkedepankan kalah (*lose)*atau menang (*win*), kepastian hukum dan mutlak memunculkan konflik di masyarakat.

---

[1] Soerjono Soekanto, 1989, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Press, hlm 18

[2] Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologis Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 138.

[3] Jafar Chan, 2021, *Selayang Pandang Tentang: Sejarah Hukum*, Bogor: Bianglala Publisihing, hlm 67.

[4] R. Subekti*,* 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm 57.

[5] Sembiring, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi dan Artbitrase)*, 2011, Jakarta: Visimedia, hlm 8.

[6]*Ibid*

Pandangan masyarakat barat tertutama Eropa dan Amerika penyelesaian sengketanya lebih dominan melalui jalur litigasi. Menurut Satjito Rahardjo[7] merupakan perwujudan dari pelaksanaan hukum modern berbentuk tertulis dan tujuannya mewujudkan kepastian hukum, yang menang atau kalah dalam perkara.

Banyaknya sengketa di Indonesia penyelesaiannya melalui pengadilan, menyebabkan bertumpuknya yang harus diselesaikan oleh Hakim di Mahkamah Agung tetap akan terjadi dengan keterbatasn-keterbatasan yang ada di lembaga MA[8]. Hal ini terus berlangsung terus dalam menyelesaikan.

Fakta dalam sistem peradilan Indonesia menumpuknya berkas perkara (terutama perkara perdata) di tengah keterbatasan Lembaga peradilan hingga Makamah Agung yang menimbulkan permasalahan utama dalam perkara yang masuk dan diputus[9]. Hal ini disebabkan dua (2) hal utama yaitu:[10]

1. Sistem hukum acara membuka peluang pencari keadilan melakukan upaya hukum kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
2. Jumlah perkara dengan personil (hakim) yang memutus komposisinya kurang ideal;

Bentuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan, terutama sengketa bisnis terdapat kelemahan antara lain:[11]

1. Berperkara di pengadilan memakan waktu yang lama;
2. Waktu yang panjang pemeriksaan perkara tidak hanya sampai sampai Pengadilan Negeri tapi dapat sampau upaya hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung;
3. Berperkara di pengadilan waktu yang panjang dan biaya yang mahal.
4. Persidangan terbuka untuk umum, sedangkan pelaku bisnis menghendaki tertutup sehingga kerahasiaan dan reputasi perusahaan tetap terjamin.;
5. Hakim yang memeriksa perkara kurang memahami substansi perkara;
6. Menyebabkan citra peradilan di Indonesia menjadi tidak baik[12]; dan

---

[7] Satjito Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif,* Malang: Media Publsihing, hlm 89.

[8] Harifin Andi Tumpa, 2010, *Penyelesaian Senketa ADR*, Jakarta: Pupen, Makamah Agung, hlm 6.

[9] Panggabean, Henry.P, 2002, *Fungsi Makamah Agung Dalam Praktek Sehari-Hari*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm 43.

[10]Abdurrahman Konoras, 2017, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, Depok: Rajawali Press, hlm 3

[11] Takdir Rahmadi, 2011 *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm 7-10

[12]Pandangan ini merupakan stigma atau cap buruk (*libeliing Theory)* yang diberikan masyarakat luas dengan banyaknya kasus-kasus keterlibatkan hakim yang menerima sogokan yang menangani perkara-perkara (pidana dan perdata) yang menyebabkan citra pengadilan di mata masyarakat menjadi jelek. Najwa Fachri, *Citra Pengadilan dan Citra Hakim di mata masyarakat*, 2023, Kerawang, Hima FHUK Univ.Singaperbangsa, hlm 12

7. Hubungan setelah perkara selesai menimbulkan hubungan karena ada pihak yang kalah dan menang;

Kelemahan-kelemahan penyelesaian sengketa di pengadilan akan dapat diatasi apabila apabila sengketa dapat diselesaikan diluar pengadilan. Berdasarkan itikad baik diselesaikan secara kekeluargaan dan didasarkan itikad baik dari pihak bersengketa.

Penyelesaian sengketa termasuk sengketa bisnis yang dapat dilakukan melalui pilihan sengketa yang disepakati oleh pihak bersengketa akan lebih efektif dan obyektif dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum yang akan bermanfaat memberi manfaat kepada pihak bersengketa yang dapat ditempuh berdasarkan kesepakatan melalui proses negosiasi, mediasi dan arbitrase.[13] Penyelesaian sengketa melalui Aternatif dalam penyelesaian sengketa akan mengurangi terjadinya konflik dalam masyarakat.

Mediasi (*mediation*:Inggris atau disebut juga dengan sebutan "penengahan") atau dalam Bahasa latin disebut dengan "*mediare"* atau diartikan "berada ditengah" berdasarkan, perdamaian, kekeluargaan yang dibantu seorang mediator tujuan yang hendak dicapai adalah kesepakatan dari pihak bersengketa terhadap objek yang disengketa yang memberi keluasan kepada pihak bersengketa.

Prinsip melakukan mediasi dengan melakukan perundingan dibantu pihak yang netral, objektif yang tidak memihak (*imparsial).* Kehadiran mediator sebagai pihak ketiga kehadirannya harus diterima oleh pihak-bersengketa yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan.[14]Dalam perkembangannya mediasi dilakukan di depan Hakim mengajuka kepada peraturan Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi tidak mencapat kesepakatan berdasarkan kesepakatan tertulis dapat minta bantuan pihak ketiga sebagai mediator atau orang yang ahli dalam bidangnya. Pihak bersengketa tidak tercapai kesepakatan dalam penunjukan mediator yang akan membantu dalam penyelesaian sengketa, maka mediator dapat ditujuk mediator dari pengadilan. Hakim yang ditujuk sebagai mediator harus netral tidak boleh memihakl (tidak memihak).

[13] Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta, Gema Media, hlm 58.

[14] Manullang, Christina,Anik Iftitah, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di PN Blitar*, Fakultas Hukum Universitas Islam Blitar, 2011, Hlm 2

Kemudian implementasi atas UU-APS di atas, maka lembaga MA menerbitkan Perma No.2 Tahun 2003[15] menginstruksikan agar semua perkara perdata di Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dilakukan mediasi sebelum pokok perkara diperiksa.

Hal ini penting dilakukan agar penyelesaian perkara-perkara bisnis (perkara perdata) dapat diselesaikan dengan baik dan adanya kepastian hukum bagi keduabelah pihak dan juga penyelesaiannya hanya memakan waktu yang singkat[16] dan proseduralnya tidak berbelit-belit terutama dalam pembuktian dan bentuk-bentuk pembuktiannya.

Dalam sistem hukum acara mengenal Lembaga perdamian (*dading*) yang mendorong pihak bersengketa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan perdamaian tujuannya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan kepada kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perdamaian (*dading*) sama dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan luar pengadilan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). [17] Kesamaannya tujuan penyelesaian sengketa melalui perdamaian bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan kepada pihak bersengketa (*win win solution)*.

Prosedur Mediasi di pengadilan wajib dilakukan bertujuan mencapai kesepakatan tentang objek sengketa dan tidak dapat dilakukan upaya hukum, karena putusannya bersifat *final and binding.*[18].

Mediasi yang dilakukan di pengadilan wajib dilakukan merupakan wujud *Standard Operating Prosedure* (SOP) yang berlaku di pengadilan yang dilakukan oleh Hakim yang menyidangkan perkara perdata dan tentu pola menganjurkan melalui mediasi berbeda konsepnya dengan menawarkan gugatan perdata pada sidang pertama gugatan para pihak.

Jika diperhatikan dinamika penyelesaian sengketa melalui mediasi ini cukup signifikan dan mendapat perhatian khusus dari kalangan para pelaku bisnis. Beberapa hal yang dianggap penting berkaitan proses mediasi adalah:[19]

1. Pada awal peridangan wajib dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara ;
2. Mediator adalah dari Hakim yang tidak menangani perkara;
3. Biaya mediasi dirinci dengan yang dibebankan kepada pihak bersengketa.;

---

[15] Hadirnya Perma No.2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan tertanggal 1 September 2003 merupakan jawaban atas dapat diterapkannya mediasi di depan pengadilan dengan memanfaatkan hakim sebagai mediatirnya. Hakim yang ditunjuk sesuai dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri dan memiliki kemampuan tentang objek yang disengketakan.

[16] Mutia Ramadhani, 2021, *Mediasi dan Arbitrase: Tradisi Masyarakat Jepang dan Korea Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: Suara Pembaharuan Utama Press, hlm 39-44

[17] A. Ridwan Halim, 2005, *Hukum Acara Perdata: Dalam Tanya Jawab*, Jakarta :Ghalia Indonesia, 2005, hlm 155

[18]Akbar, *Mediasi Sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis,* 2023, Bima Maju Press, Solo, hlm 32

[19]Manullang, Christina, Anik Iftitah, *Op cit*...Hlm 56

4. Hakim dan aparatur pengadilan yang ditunjuk sebagai mediator tidak dipunggut biaya, karena bagian dari pelaksanaan tugasnya;
5. Biaya jasa mediator kewajiban para pihak;

Perkembangan tekhnologi dan pasca wabah penyakit Covid 19, diterbitkan Perma Nomor.3 Tahun 2022 tentang berperkara secara Elektronik bertujuan agar mediasi dapat dilakukan secara elektronik, sehingga asas hukum perdata perdata peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat diwujudkan. Tujuannya mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (*win win solution*) dan memberikan kepuasan kepada pihak bersengketa dan tidak ada yang kalah maupun menang perkara.

Jika ditelusuri lebih dalam lagi, maka petimbangan utama dari MA dengan menempatkan penyelesaian sengketa perdata harus diawali dengan proses mediasi tujuannya agar sengketa dapat diselesaikan, diakhiri tercapainya kesepakatan yang memberi kepuasan, perkara tidak berlama lama dan mencegahnya bertumpuknya perkara di pengadilan.

Selanjutnya juga, jika ditelusuri dalam beberapa penelitian, tentang keberhasilan penuntasan perkara atau sengketa khususnya dalam bidang bisnis melalui pelaksanaan mediasi di pengadilan, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, karena beberapa faktor yang kondusif dalam mendorong penyelesaian sengketa bisnis (perdata) melalui mediasi di dalam maupun luar pengadilan dengan berbagai pertimbangan-pertimbagan yuridis dan ekonomis dan situasional, antara lain[20]:

1. Penyelesaian sengketa melalui lebih cepat dibandingkkan tidak melalui mediasi memakan waktu yang lebih panjang, melelahkan serta mengeluarkan banyak perkara yang mahal dan akan dapat mencegah bertumpuk perkara di pengadilan ;
2. Berdasarkan kesepakatan para yang dibantu seorang atau beberapa orang mediator;
3. Mediator yang ditunjuk dan disetujui para pihak merupakan orang yang tidak berpihak atau netral eksistensinya di antara para pihak. Kenteralan mediator ini penting untuk memastikan bahwa keputusan proses mediasi ini akan menghasilkan keputusan yang "adil" bagi kedua belah pihak;
4. Putusannya bersifat final mengingkat, dapat dilaksanakan secara paksa (*eksekutorial)* dan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding.

[20]Bambang Sutiyoso,*Op cit*... hlm 59

5. Mediator tidak berwenang memutus"[21], tetapi hanya membatu dalam penyelesaian sengketa yang dapat diterima semua pihak;

Pada prinsipnya pelaku usaha cendrung mengunakan penyelesaian sengketanya melalui mediasi di pengadilan di awal sebelum masuk pemeriksaan materi perkara atau mediasi yang dilakukan diluar pengadilan, karena pemeriksaannya yang lebih cepat, memberikan kepuasaan dan tidak ada pihak yang kalah dan menang perkara dan putusannya memberikan kepastian hukum. .

Hasil mediasi berupakan kesepakatan diajukan ke Pengadilan Negeri selanjutnya Hakim menuangkan dalam bentuk akta perdamaian selanjutnya menjatuhkan putusan kekuatan hukumnya sama putusan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht)* pihak bersengketa harus melaksanakan putusan perdamaian.

Pihak bersengketa harus beritikad baik,(*good faith*) untuk melaksanakan putusan berdamaian yang isinya merupakan kesepakatan dari pihak bersengketa yang saling menguntungkan, memberikan kepuasaan dan merupakan kepastian hukum bagi pihak bersengketa dan ditandatangai oleh para pihak dan Mediator.

Dengan diterbitkannya peraturan Mahkamah Agung yang baru tentang mediasi dipengadilan yaitu No. 1 Tahun 2016 dan mencabut Perma sebelumnya bertujuan untuk memperjelas dan meningkatkan efektivitas proses pemeriksaan perkara melalui mediasi.

Jika diperhatikan peraturan hukum berkaitan mediasi di pengadilan adalah melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap peraturan yang sebelumnya yaitu yaitu Perma No.1 Tahun 2008 dan Perma No. 2 Tahun 2003. Diterbitnya Perma yang baru ini diharapkan dapat membawa pengaruh positif yang lebih baik baik dalam proses penyelesaian sengketa perdata termasuk sengketa bisnis dipengadilan sebagai berikut:

(1) Mengatasi atau sekurang-kurangnya mengurangi penumpukan perkara, khususnya perkara atau sengketa perdata/bisnis yang seharsnya diselesaikan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Makamah Agung;
(2) Mencapai kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan lembaga Mediasi di Pengadilan yang hasil mediasi merupakan kesepakatan saling saling menguntungkan (*win-win solotion*), memuaskan dan tidak ada pihak kalah maupun menang perkara dalam perkara.
(3) Putusan Mediasi harus dilaksanakan oleh pihak bersengketa;

[21]Posisi mediator bukanlah pihak yang "memutus" dalam pelaksanaan mediasi, karena posisi mediator hanya sebagai penegah saja.Ritonga, Khairina Hayati, 2023, *Mediasi dan Mediator*, Medan, Fakultas Hukum USU, hlm 5

(4) Hasil mediasi berupa kesepakatan dituangkan dalam akta perdamaian dan Hakim menjatuhkan putusan perdamaian kekuatan hukumnnya sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap ;

(5) Putusan perdamaian yang berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara paksa (eksekutorial);

Perma No. 1 Tahun 2016 merupakan langkah maju meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelesaian sengketa perdata dan bisnis di pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah tersebut diatas, masalah yang akan penulis analisis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mewujudkan kepastian hukum penyelesaian sengketa bisnis berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa bisnis melalui Mediasi di Pengadilan berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui mewujudkan kepastian hukum penyelesaian sengketa bisnis berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa bisnis berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016?

D. Metode Penelitian

Dalam penulisan artikel ini mengunakan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal [22], mengunakan data sekunder hasil penelitian Kepustakaan yang dikelompokan berupa bahan primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti. yang digunakan sebagai untuk menganalisis permasalahan.

Penelitian ini menggunakan [23] pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) berkaitan antara lain PERMA No.1 Tahun 2016 sebagai landasan hukum penyelesaian sengketa sengketa bisnis di pengadilan dan pendekatan konsep mengunakan konsep konsep hukum, teori

[22] Soerjono Soekanto, et al, 2010, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Rajagrafindo Persada, hlm 13

[23] Peter Mahmud Marzuki *Op cit ,* hlm 93

hukum berkaitan penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan. Spesifikasi dalam penelitian artikel bersifat *deskriptif analisis*, yaitu menguraikan fakta-fakta secara rinci tentang penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasidi pengadilan.

Analisa data dilakukan secara kualitatif melakukan interprestasi sistematis, menafsirkan peraturan perundang-undang dan konsep konsep hukum berkaitan objek yang diteliti.

E. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pengadilan.

Sengketa bidang bisnis dan perdata dapat diselesaikan di pengadilan dan luar pengadilan melalui Alternatif Penyelesaian Sengeketa (APS)melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase, karena dianggap memberi kerahasian, fleksibel dan memberi solusi dalam kebutuhan bisnis.[24]

Sengketa bisnis yang diselesaikan melalui mediasi dengan melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator.[25] Yang dapat menjadi seorang Mediator bisa Hakim di pengadilan yang ditunjuk sebagai mediator atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator. Mediator dalam melaksanakan tugasnya harus netral, objektif membantu memberikan solusi dalam penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan tanpa ada unsur pemaksakan dalam penyelesaian.[26]

Para pelaku bisnis enggan menggunakan jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, karena akan merusak reputasi bisnisnya dimasyarakat dan Mahkamah Agung juga mendorong agar proses penyelesaian sengketa perdata termasuk sengketa bisnis menerapkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah.

Keengganan para pelaku bisnis menggunakan jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan, karena persidangannya terbuka untuk umum tidak menjamin kerahasian, yang tentunya akan dapat merusak hubungan bisnis yang sudah berjalan dengan baik.

Pemeriksaan yang dilakukan tertutup tentunya tidak diketahui kalayak umum yang tentunya akan menjamin kerahasian dari perusahaan. Pengadilan niaga berwenang mengadili sengketa bisnisantara lain kepailitan, PKPU dan Hak kekayaan Intelektual. Meskipun sengketa

---

[24] https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3016/1984, Indira Shifa Ardianti, Dewi Septiana, Nenny Dwi Ariani, , Siti Nurhasanah, Mohammad Wendy Trijaya, *Kedudukan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Kemitraan Komersial,* Jurnal AIi-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum , Unila, Vol 4 No.1, 2026, diakses 14 Februari 2026.

[25] Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

[26] Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

bisnis dapat diselesaikan di Pengadilan Niaga prosesnya tetap sama dengan sistem pengadilan yang penyelesaian sengketa menghasilkan suatu putusan yang menang dan yang kalah.

Dalam memilih cara penyelesaian sengketa yang tepat akan dapat menciptakan prospek bisnis yang baik. Penyelesasain sengketa melalui mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis yang efektif dan efesien dibantu oleh mediator yang hasilnya merupakan kesepakatan dari pihak bersengketa kekuatannya sama dengan putusan Hakim berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi secara paksa melalui pengadilan.

Diterbitkannya peraturan berkaitan mediasi di pengadilan yaitu Perma No.1 Tahun 2016 bertujuan untuk memperbaiki, memperjelas peraturan perma yang berlaku sebelumnya dan meningkatkan efisiensi, efektivitas proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Selain juga juga bertujuan untuk memperkuat peran mediator independen dalam membantu penyelesaian sengketa para pihak di luar pengadilan.

Peraturan proses mediasi di pengadilan telah mengalami beberapa kali yang terakhir Perma No.1 Tahun 2016 pengaturnyannya lebih lengkap dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, diharapkan dapat membawa pengaruh yang lebih lagi sebagai berikut:

a) Mencegah bertumpuknya perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Makamah Agung;
b) Menciptakan kepastian hukum kepada pencari keadilan saling menguntungkan kepada pihak bersengketa..
c) Putusan Mediasi dilaksanakan sesuai kesepakatan pihak bersengketa dan Mediator;
d) Melibatkan Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara dengan membuat akta perdamaian yang isinya merupakan kesepakatan dari pihak bersengketa;
e) Berdasarkan akta perdamaian Hakim menjatuhkan putusan perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan Hakim berkekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekutorial dapat dieksekusi secara paksa melalui pengadilan negeri yang memuatus perkara.

Penyelesaian sengketa perdata termasuk sengketa bisnis di pengadilan di awal persidangan sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara wajib dilakukan terlebih dahulu mediasi.[27] Hakim yang tidak melakukan mediasi diawal persidangan akibat hukumnya persidangan dan putusan menjadi tidak sah. Hakim menyuruh pihak bersengketa untuk melakukan mediasi diluar persidangan untuk sidang ditunda para pihak diberi kesempatan

[27] https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/4226/1611, Kamelia Yunita Sari, , Sidi Ahyar Wiraguna, *analisis efektivitas peran alternatif penyelesaian sengketa (adr) sebagai solusi di luar pengadilan,* Sibatik Journal, Vol 5 No2, 2026, hlm 727, diakses 14 Februari 2026.

melakukan mediasi diluar pengadilan dalam waktu 30 hari. Setelah lewat jangka waktu tersebut para pihak dipanggil lagi apakah mediasi diluar persidangan tercapai. Jika mediasi diluar persidangan mencapai hasil kesepakatan Hakim membuat akta perdamaian dan berdasarkan akta perdamaian tersebut Hakim menjatuhkan putusan putusan perdamaian kekuatan hukumnya sama dengan putusan Hakim berkekuatan hukum tetap (*inkreacht)*, sehingga dapat dilakukan eksekusi secara paksa (eksekutorial) apabila tidak dilaksanakan secara sukerela. Eksekusi secara paksa dilakukan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan Pihak yang memutuskan perkara.

Sebaliknya mediasi tidak mencapai kesepakatan Hakim tetap berusaha agar kasus dapat diselesaikan secara mediasi. Hakim berperan untuk hal ini memberikan masukan masukan masukan kepada pihak bersengketa. Jika mediasi tidak tercapai maka perkara dilanjukan kepada pemeriksaan materi perkara sesuai gugatan. Mediasi dapat dilakukan kapan saja sepanjang belum ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap , tapi mediasi di awal persidangan wajib dilakukan.

Hakim yang tidak melakkukan mediasi pada awal persidangan dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan. [28] Hakim yang memeriksa perkara dalam pertimbangan hukumnnya wajib menyebutkan, bahwa upaya mediasi telah dilakukan dengan menunjuk mediator yang membantu dalam penyelesaian sengketa.[29]

Eksistensi dari peraturan mediasi di pengadilan bahwa hakim sebelum melakukan pemeriksaan perkara wajib untuk melakukan Mediasi. Hakim karena jabatannya berupaya agar sengketa dapat diselesaikan dan berkahir dengan mediasi kalau perlu Hakim boleh memberikan masukan saran dan masukan. Mediasi bukan dilakukan dilakukan di awal persidangan, sepanjang proses pemeriksaan perkara mediasi boleh dilakukan, batasannya sebelum ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap

Setiap Hakim di pengadilan yang melakukan pemeriksaan perkara melalui mediasi yang dibantu oleh mediator Hakim maupun yang bukan Hakim wajib untuk mengikuti prosedur pemeriksaan perkara melalui mediasi. Prosesdur tidak boleh dilanggar karena ketentuan hukumnya bersifat memaksa tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar maka hasil mediasinya tidak memiliki kekuatan hukum.(Pasal 3 ayat 1)

[28] Pasal 3 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

[29] Pasal 3 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui Mediasi yang dilakukan oleh Hakim mediator di Pengadilan tidak dikenakan biaya (Pasal 8 ayat (1), hal ini menunjukan keseriusan dari pihak pengadilan untuk menerapkan penyelesaian sengketa melalui Mediasi di Pengadilan seoptimal mungkin yang putusannya diterima oleh pihak bersengketa, kecuali mediatornya berasal dari non hakim atau dari luar pengadilan yang ditunjuk oleh para pihak berdasarkan kesepakatan, maka biayanya ditanggung oleh pihak bersengketa.

Hakim mediator harus memiliki sertifikat mediator yang dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator harus netral, objektif dan tidak boleh memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator dalam melaksanakan tugas harus memiliki sertifikat mediator yang diterbitkan oleh Makamah Agung atau lembaga lain yang memiliki akreditasi dari Makamah Agung. Seorang mediator harus mengikuti pelatihan, ujian dan dinyatakan lulus sebagai seorang mediator baru diberikan sertifikat mediator. Daftar Hakim sebagai Mediator dapat dilihat di Pengadilan Negeri. Hakim pengadilan negeri menjadi mediator ditunjuk berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri.

Kelemahan pelaksanaan mediasi dalam praktek adalah terbatas. jumlah ketersedian Hakim Mediator di Pengadilan Negeri (PN) tidak seimbang dengan perkara perdata atau bisnis yang masuk ke Pengadilan Negeri yang pada awal persidangan wajib dilakukan mediasi.

Konsekuensinyadi lapangan (pengadilan) terlihat 1 (satu) orang Hakim yang akan menjadi Mediator akan memegang puluhan kasus atau perkara perdata atau bisnis yang akan dilakukan proses Mediasi. Hal ini tentu akan mengurangi konsentrasi Mediator (hakim) yang berasal dari Hakim pengadilan dalam menjalankan perannya sebagai Mediator dan yang bersangkutan juga masih melaksanakan tugas Hakim sehari-hari sebagai tugas pokoknya di Pengadilan dalam perkara yang lain. Kondisi seperti ini membawa dampak negatif pada butir-butir kesepakatan yang menghambat para pihak dan Mediator dalam melakukan penandatangan hasil kesepakatan perdamaian.

Keterbatasan Hakim mediator di pengadilan tidak seimbang dengan jumlah perkara yang ada di pengadilan yang lebih banyak. Hal ini menyebabkan Hakim mediator di pengadilan tidak optimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator. Kelemahan lainnya lagi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan adalah karena tidak optimalnya Hakim dalam melaksanakan tugasnya menyebabkan pihak bersengketa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Pelaksanaan akta perdamaian yang merupakan hasil kesepakatan dari pihak bersengketa memakan waktu yang Panjang dalam pelaksanaannya.

Hasil proses mediasi dalam bentuk kesepakatan perdamaian dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Apabila perdamaian tidak tercapai para pihak dapat mengajukan

kembali gugatan untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Penyelesaian sengketa melalui Mediasi di pengadilan bertujuan mengurangi bertumpuknya perkara, waktu yang panjang dan biaya yang mahal (Pasal 29 ayat 4).

Mediasi harus dilakukan dengan itikad baik, mediasi tanpa itikad baik, tidak dapat diterima (Pasal 22 ayat (1) dan Hakim yang memeriksa perkara berkewajiban membayar biaya Mediasi.

Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dijelaskannya secara detail tentang itikad baik. Pengertian iitikad baik adalah "niat" atau "kehendak" yang tidak dapai dilihat dengan panca indra. Untuk menentukan ada tidaknya itikad tidak baik dalam proses mediasi sebagai berikut:

(a) Keterbukaan para pihak terbuka objek perdamaian;
(b) Batas-batas nilai dalam melakukan penawaran para pihak;
(c) Etika dan cara-cara negoisasi dan penawaran;
(d) Asumsi para pihak dalam perundingan;
(e) Pemilihan opsi penyelesaian;
(f) Perilaku kurang baik, sopan dan tidak korporatif dalam forum yang berlangsung sebagai salah satu komponen yang dianggap penting dalam proses mediasi di Pengadilan.

Hal yang juga dianggap krusial pada Perma No.1 Tahun 2016 adalah jangka waktu proses Mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah Hakim di pengadilan melakukan mediasi (Pasal 24 ayat 2). Lebih lanjutnya ayat (3) menjelaskan Apabila dalam waktu 30 hari para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa melalui jangka waktu tersebut dapat diperpanjang lagi menjadi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak perintah penetapan Hakim. Berdasarkan ketentuan kedua pasa tersebut disimpulkan bahwa proses Mediasi memerlukan waktu yang panjang yaitu 60 (enam puluh) hari kerja. di Pengadilan Negeri.

Mediator yang membantu dalam penyelesaian sengketa wajib untuk memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim yang memeriksa perkara, apabila:

(a) Kesepakatan tidak berhasil sesuai waktu yang ditentukan;
(b) Adanya pihak tidak beritikad dalam proses mediasi;

Apabila penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka Hakim yang memeriksa segera mengeluarkan putusan penetapan dan perkara dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara. Penulis berpendapat pemeriksaan perkara di pengadilan diawal persidangan dilakukan mediasi untuk penyelesaaian sengketa secara damai yang hasil nya *win-win solotion.* Selain tujuan penyelesaian secara mediasi bertujuan mengurangi bertumpuknya

perkara di dipengadilan. Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa, berdasarkan kesepakatan dan tidak boleh adanya paksaan. Selama proses pelaksanaan mediasi dan pelaksanaan hasil kepakatan harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh pihak yang bersengketa.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) tersebut diatas menunjukkan konsistensi penggunaan Mediasi dalam penyelesaian sengketa yang dibantu oleh Hakim mediator dipengadilan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap materi perkara terlebih dahulu wajib dilakukan proses mediasi.

Dari beberapa analisis hukum yang diulas dalam penelitian ini kemudian dihubungan dengan *grand theory* yang dimunculkan yaitu teori utilitis yang menujukan salah satu tujuan hukum itu adalah kemanfaatan atau kefaedahan bagi orang banyak di dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang sedang bersengketa pada kasus perdata maupun kasus dalam bidang bisnis.

Menurut teori utilitis manfaat penyelesaian sengketa melalui jalur Mediasi di Pengadilan harus disepakati yang saling menguntungkan kepada pihak bersengketa, biaya gratis tidak dipungut untuk jasa Hakim Mediator di pengadilan berserta perangkatnya dan jangka waktu pemeriksaannya lebih cepat jika dengan gugatan biasa di pengadilan.

Teori Etis menyatakan hukum bertujuan menciptakan keadilan dan memberikan dan memberikan apa yang merupakan hak orang. Sesuai dengan teori etis, bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi bertujuan mengembalikan hak-hak, apa yang merupakan hak hak dari pihak berdasarkan kesepakatan dan keadilan kepada pihak bersengketa.

Kepastian Hukum merupakan nilai dasar hukum yang harus diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan berlaku secara unifikasi. Sesuai Adagium hukum menyatakan ”*Summum ius summa iniuria”,* bahwa kepastian hukum yang tertinggi adalah keadilan yang tertinggi. Tujuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Oleh sebab itu penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan harus didasarkan kepastian hukum dan keadilan. Kesepakatan dari pihak berkekuatan hukumnya sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum (eksekutorial). Hasil kesepakatan yang emuaskan kepada pihak bersenketa merupakan perwujutan dari teori keadilan.

Sengketa yang diselesaikan melalui Mediasi di Pengadilan untuk mewujudkan kepastian hukum. Apabila telah tercapai kesepakatan (*consensus)* perkara dianggap telah selesai atu berakhir. Para pihak harus melaksanakan apa yang telah disepakati. Kepastian hukumnya bersifat formal yang dibantu oleh Mediator (Hakim) di pengadilan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian diharapkan:

(1) Penyelesaian sengketa segera dapat diakhiri dan para para melaksanakannya;
(2) Butir kesepakatan pemenuhan hak kewajiban masing-masing pihak menjadi jelas dan terang;
(3) Pelaksanaan atau eksekusi butir-butir kesepakatan dapat dijalankan tanpa ada yang ingkar tidak melaksanakannya.

Proses pemeriksaan perkara melalui mediasi di pengadilan harus dapat mewujudkan kepastian hukum, karena telah dilakukan perundingan dan penawaran untuk mencapai mencapai kesepakatan tanpa adanya unsur paksaan yang dibantu oleh mediator yang netra1, tidak memihak dan tidak memiliki kepentingan terhada objek yang disengketakan.
Hasil mediasi harus dibuat tertulis dibuat akta perdamaian dan berdasarkan akta perdamaian tersebut Hakim menjatuhkan putusan perdamaian berkekuatan hukumnya sama dengan putusan Hakim berkekuatan hukum tetap yang memiliki kekuatan eksekutorial dapat dilaksanakan secara paksa apabila tidak dilaksanakan apa yang telah disepakti.

2. Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pengadilan

Pengketa perdata termasuk sengketa bisnis melalui mediasi dipengadilan memberikan kepastian hukum kepada pihak bersengketa untuk mencapai salah satu tujuan hukum yaitu mewujudkan keadilan. Kepastian hukum merupakan bentuk pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap objek yang disengketakan. Dengan adanya kepastian hukum, maka setiap pihak yang bersengketa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Penyelesaian sengketa melalui mediasi hasil kesepakatan merupakan kepastian hukum untuk dilaksanakan oleh pihak bersengketa. Kepastian hukum penting dalam penyelesaian sengketa untuk mewujudkan keadilan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan kepastian hukum harus dalam dalam bentuk tertulis sebagai pedoman dalam bertingkah laku dimasyarakat. Peraturan tertulis menjadi batasan dan acuan dalam bertindak. Pelaksanaan aturan merupakan bentuk kepastian hukum. [30] Berdasarkan pendapat dari Peter Mahmud Marzuki tersebut dapat disimpulkan betapa pentingnya kepastian hukum harus dibuat dalam bentuk tertulis yang harus dilaksanakan termasuk suatu sengketa yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui mediasi.

Hasil kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis harus yang dituangkan dalam bentuk tertulis berupa akta perdamaian merupakan kepastian hukum yang harus dilaksanakan oleh pihak bersengketa. Berdasarkan akta perdamaian Hakim menjatuhkan putusan

[30] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum,* Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158

perdamaian kekuatan hukumnya sama dengan putusan Hakim berkekuatan hukum dan dapat dieksekusi apabila salah satu pihak tidak melaksanakannya. Tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dapat diwujudkan melalui kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan tujuan hukum yang menjamin setiap orang melakukan perbuatan sesuai peraturan hukum yang berlaku. dan sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum orang tidak memiliki acuan dalam berprilaku, sehingga dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak -hak orang lain. Gustav Radbruch mengungkapkan ada empat unsur kepastian hukum yaitu fakta bukan rumusan berdasarkan penilaian hakim, fakta harus dirumuskan dengan jelas untuk mencegah terjadinya kekaburan atau kekeliruan dalam memaknai hukum positif berupa perundang undangan sehingga hukum positif tidak mudah untuk diubah ubah.[31] Jika mengacu kepada pendapat dari Gustav Radbruch, bahwa kepastian hukum harus dibuat dalam bentuk tertulis, sehingga tidak dapat diubah ubah begitu saja dan merupakan hukum positif sebagai landasan hukum dalam beringkah laku yang harus dipedomani oleh masyarakat.

Kepastian tidak dapat dipisahkan dengan hukum, karena salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum dibuat dalam bentuk tertuis. Peraturan hukum yang tidak tertulis tidak memberikan kepastian hukum tentang sesuatu apa yang harus dilaksanakan. Hukum yang tidak memiliki nilai kepastian tidak memiliki makna yang dapat dipedomani dalam bertingkah laku dalam menjalani kehidupan.

Kepastian hukum diperlukan dalam pembentukan peraturan untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat.Kepastian hukum dapat menjamin seseorang dan sebagai pedoman kepada seseorang dalam bertingkah laku sesuai aturan hukum. Seseorang tidak dapat dikatakan melanggar hukum jika tidak ada aturan hukum dalam bentuk tertulis. Tanpa adanya kepastian hukum seorang tidak memiliki memiliki acuan dalam beringkah laku dalam masyarakat. Jadi hukum harus dibuat dalam bentuk tertulis, sehingga memberi kepastian hukum seseorang dapat dikatakan melanggar hukum atau tidak.

Penyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan dalam penyelesaian sengketa bisnis yang efektif, efisien diluar pengadilan sesuai peraturan hukum yang berlaku dapat mencegah bertumpuknya perkara di pengadilan, karena penyelesaian sengketa melalui mediasi tujuannya untuk mencapai kesepakatan terehadap objek yang disengketakan dibantu oleh mediator yang netral, tidak memihak dan ada kepentingan terhadap objek sengketa. Penyelesaian sengketa melalui mediasi tercapai akan dapat mengurangi beban kerja Hakim

[31] Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 25.

dalam memeriksa perkara perdata termasuk bisnis di pengadilan. Hal ini sesuai ketentuan hukum acara perdata pemeriksaan sederhana, waktu singkat dan biaya murah.

Mediasi salah satu pilihan dalam penyelesaian sengketa bisnis dapat dilkukan dipengadilan atau luar pengadilan. Penyelesaiannya lebih efektif dan efisien karena didasarkan pada perdamaian, perundingan dari kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan dapat mencegah bertumpuknya perkara di pengadilan yang dibantu oleh mediator yang netral untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memberikan kepuasan kepada pihak bersengketa. Mediator dapat ditunjuk oleh pihak bersengketa berdasarkan kesepakatan atau Hakim yang ditunjuk sebagai mediator.

Peraturan yang mengatur tentang mediasi dipengadilan yang berlaku saat ini secara eksplisit dan implisit tidak mengatur dengan tegas formalitas bentuk dan substansi akta perdamaian yang isinya hasil kesepakatan dari pihak bersengketa dibantu oleh Mediator (Hakim). Isi akta perdamaian bukanlah kemauan dari Hakim mediator tapi adalah kemauan dari pihak bersengjeta, Hakim mediator hanya menfasilitasinya untuk tercapai kesepakatan yang merupakan kemauan dari pihak bersengketa.

Berdasarkan akta perdamaian Hakim mediator menjatuhkan putusan perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, karena ada irah-irah "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat dilaksanakan secara paksa apabila tidak dilaksanakan putusan perdamaian tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela.

Dalam Perma No.1 Tahun 2016 Pasal 1 angka (8), (9) dan angka (10) menyatakan bahwa:

(1) Kesepakatan dibuat dalam bentuk tertulis memuat dan ditandatangani oleh pihak bersengketa dan mediator;
(2) Kesepakatan merupakan hasil perdamaian dari pihak bersengketa terhadap objek perkara;
(3) Akta perdamaian merupakan hasil kesepakatan dari pihak bersengketa yang didasarkan pada perdamaian ;
(4) Akta perdamaian memiliki kekuatan hukum apabila dibuat tertulis sama yang kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan eksekusi secara paksa.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, bahwa akta perdamaian terdiri dari 2 (dua) hal yaitu:

(1) Kesepakatan Perdamaian memiliki beberapa kekhususan dibandingkan dengan putusan pengadilan sebagai berikut:

(a) Putusan pengadilan dilakukan eksekusi sejak putusan berkekuatan hukum tetap, sedangkan akta perdamaian belum tentu dapat langsung dimohonkan eksekusiya setelah diucapkan;

(b) Putusan Pengadilan hanya menghukum salah satu pihak saja, kecuali dalam gugatan konvensi dan rekovensi dikabulkan secara bersamaam. Berdasarkan akta perdamaian Hakim menjatuhkan putusan perdamaian kekuatan hukumnnya sama dengan putusan Hakim berkekuatan hukum dan dapat dieksekusi secara paksa apabila kesepakatan tidak dilaksanakan;

(2) Putusan Hakim mencatumkan kalimat: "Menghukum" kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan perdamaian yang telah disepakati. Pelaksanaan eksekusi mengacu pada butir-butir perdamaian yang disepakati;

Secara substansial akta perdamaian ini sebenarnya merupakan suatu bentuk akta perjanjian karena di, dalam akta tersebut tersusun klausula-klausula perikatan para pihak. Butir-butir "kehendak" bersama dari para pihak akan dirumuskan dalam bentuk perjanjian yang diketahui oleh Mediator dan pada umumnya akta perdamaian dimaksud memuat beberapa ketentuan pokok yang terdiri dari:

(a) Identitas para pihak dan termasuk identitas Mediator

(b) Janji-janji/hak dan kewajiban (perikatan) merupakan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian dan dapat dilaksanakan secara paksa;

(c) Tanggal kesepakatan;

(d) Akta perdamaian ditanda tangani oleh para pihak dan Mediator. Syarat syarat kesepakatan damai yang ditentukan pada Perma No.1 Tahun 2016 sebagai berikut:

(1) Kesepakatan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak bersengketa;

(2) Tidak bertentangan dengan hukum;

(3) Pihak ketiga tidak ada yang dirugikan;

(4) Hasil kesepakatan dapat dieksekusi secara paksa;

(5) Para pihak harus memiliki itikad terhadap apa yang disepakati .

Selanjutnya jika analisa lebih dalam lagi bahwasnya kekuatan akta perdamaian (*akte van vergelijk*) yang dibuat para pihak dan Mediator (Pasal 130 ayat (2) HIR) dan yurisprudensi Makamah Agung No.975 k/Sip/1973 dan Pasal 1858 ayat (1) KUH Perdata kekuatan hukumnya bersifat final dan tetap, tidak dapat dilakukan upaya hukum banding. Akta perdamaian Mediasi dibuat para pihak dan mediator harus dikukuhkan oleh Hakim dengan menjatuhkan putusan perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi secara paksa.

Kekuatan hukum dan kepastian hukum dari akta perdamaian yang isinya merupakan butit butir kesepakatan dari pihak bersengketa kekuatan hukumnnya sama dengan putusan Hakim yang berkekuatan tetap yang pelaksanaanya dapat dilakukan secara sukarela maupun secara paksa. Para pihak melaksanakannya secara sukarela, akan terhindar dari:

(1) Kerugian biaya eksekusi, karena dibebankan kepada pihak tereksekusi;
(2) Kerugian nilai penjualan objek jaminan yang rendah dari proses pelelangan;
(3) Kerugian sosial, karena proses eksekusi secara paksa akan menjadi bahan perhatian masyarakat;
(4) Kerugian berupa harta benda si tereksekusi karena tindakan eksekusi secara paksa.

Kelemahan dalam akta perdamaian yang disepakati para pihak secara bersama-sama dengan Mediator perlu diperhatikan dan dianalisa oleh para pihak adalah mengenai fakta yang ada dalam akta perdamaian. Apabila ternyata dalam akta perdamaian mengandung unsur-unsur "kebatalan" yang dapat merugikan salah satu pihak. Masalah timbul adanya unsur kebatalan" diketahui/disadari kesepakatan dituangkan dalam akta perdamaian, misalnya kesepakatan yang diambil bersama ternyata di dalam substansinya ada unsur *dwang*(paksaan),*dwaling* (kekeliruan) dan *bedrog* (penipuan), maka perjanjian kesepakatan Mediasi tersebut menjadi "cacat hukum". Sedangkan akta perdamaian telah dikukuhkan dengan putusan Hakim di Pengadilan berkekuatan hukum tetap *(Inkracht)*. Hal ini dapat saja terjadi setelah kesepakatan ditandatangani para pihak dan Mediator.

Perma No.1 Tahun 2016 tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan terdapat beberapa kelemahan antara lain apabila tidak berhasil kesepakatan melalui pihak yang bersengketa masih dapat menggugat kembali atau meminta mediator menariknya kembali akta perdamaian dengan alasan terdapat cacat hukum atau terindikasi adanya paksaan, kekeliruan dan penipuan pada akta pedamaian yang didukung oleh bukti-bukti. Hal ini belum dapat diantisipasi oleh Perma ini. Adanya kecacatan hukum karena adanya itikad tidak baik dari salah satu pihak dalam menuangkan butir-butir kesepakatan bersama dalam akta perdamaian yang telah dikukuhkan oleh pengadilan sekaligus mengandung keterbukaan informasi di pengadilan untuk diketahui secara luas oleh masyarakat tentang perkara yang dianggap telah selesai.

Perma No.1 Tahun 2016 tidak mengatur secara khusus pembatalan akta perdamaian, solusinya dapat merujuk pada Pasal 1859, Pasal 1860 dan Pasal 1861 KUH Perdata (BW) sebagai dasar yang digunakan untuk melakukan pembatalan akta perdamaian, sehingga terdapat korelasi aturan hukum yang mengatur mediasi dengan Kitab Undang Hukum Perdata yang merupakan aturan yang bersifat umum sedangkan Perma No. 1 Tahun 2016 merupakan

aturan khusus berkaitan dengan pemeriksaan perkara melalui melalui mediasi di pengadilan, khususnya berkaitan pembatalan akta perdamaian di pengadilan.

Pasal 1859 KUH Perdata menegaskan penyelesaian sengketa melalui perdamaian mempunyai kekuatan sama dengan putusan Hakim akhir berkekuatan hukum tetap, namun masih dapat dimintakan pembatalannya terdapat kesalahan, kekeliruan mengenai duduk perkaranya, mesti terdapat suatu alas hak yang menyebabkannya batalnya akta perdamaian, kecuali para pihak dengan tegas telah melakukan perdamaian tentang kebatalan tersebut. Selanjutnya Pasal 1861 KUH Perdata yang menyebakan akta perdamaian dapat dimintakan pembatalannya apabila didasarkan pada surat-surat yang dinyatakan palsu.

Penyelesaian sengketa, melalui Mediasi yang dilakukan di Pengadilan memberikan kepastian dan kekuatan hukum kepada pihak bersengketa untuk mentaati apa yang telah disepakati dan dibantu oleh Mediator Hakim Pengadilan atau oleh mediator lainnya yang telah dipilih dan disepakati oleh pihak bersengketa.

Penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi di pengadilan mewajibkan kepada pihak bersengketa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap materi perkara terlebih dahulu wajib dilakukan mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa berdasarkan perdamaian untuk mencapai kesepakatan. Mediasi di awal persidangan wajib dilakukan, jika para pihak belum melakukan mediasi Hakim yang memeriksa perkara memerintah kepada pihak yang bersengketa untuk melakukan dalam jangka waktu 30 hari dan dapat diperpanjang lagi 30 hari lagi, sehingga mediasi di awal persidangan paling lama 60 hari.

Apabila mediasi diawal persidangan tercapai Hakim akan menjatuhkan putusan pefrdamaian dengan membuat akta perdamaian. Namun sebaliknya jika perdamaian tidak tercapai dilanjutkan pemeriksaan terhadap materi perkara. Pada prinsipnya mediasi dapat dilakukan sepanjang pemeriksaan materi sebelum putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Mediasi wajib di awal di awal persidangan, jika tidak dilakukan persidangan persidangan tidak sah. Penyelesaian sengketa melalui mediasi bertujuan mencapai kesepakatan yang dibantu oleh seorang mediator hakim atau mediator bukan yang bukan Hakim.

Hakim karena jabatannya berperan membantu pihak bersengketa agar sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi sebagai perwujutan asas hukum acara perdata yaitu pemeriksaan sederhana, waktu singkat dan biaya murah.

F. Kesimpulan

Mediasi salah satu penyelesaian sengketa bisnis di Pengadilan merupakan kepastian hukum bagi pihak bersengketa. Pihak bersengketa sepakat mengakhiri sengketanya berdasarkan perdamaian. Hasil mediasi berupa kesepakatan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian dan Hakim menjatuhkan putusan perdamaian berkekuatan hukumnya sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kelemahanya, jangka waktu mediasi di Pengadilan yang dianggap terlalu lama, mediator Hakim yang bersertifikat jumlahnya sangat terbatas, sehingga Hakim belum belum optimal melaksanakan tugasnya.

Mediasi di Pengadilan wajib dilakukan sebelum pemeriksaan masuk pemeriksaan pokok perkara. Mediasi bertujuan mencapai kesepakatan pihak bersengketa yang dibantu seorang mediator hakim atau mediator bukan hakim. Kekuatan dan kepastian hukumnya dituangkan dalam akta perdamaian. Kelemahannya ditemukan dapat saja ditemukan adanya unsur kekeliruan, paksaan dan penipuan dikemudian hari. mengantisipasinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Ridwan Halim, 2005, *Hukum Acara Perdata: Dalam Tanya Jawab*, Jakarta :Ghalia Indonesia, 2005.

Abdurrahman Konoras, 2017, *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan*, Depok: Rajawali Press.

Akbar, *Mediasi Sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis,* 2023, Bima Maju Press, Solo.

Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta, Gema Media.

Harifin Andi Tumpa, 2010, *Penyelesaian Senketa ADR*, Jakarta: Pupen, Makamah Agung,

https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3016/1984, Indira Shifa Ardianti, Dewi Septiana, Nenny Dwi Ariani, , Siti Nurhasanah, Mohammad Wendy Trijaya, *Kedudukan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Kemitraan Komersial,* Jurnal AIi-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum , Unila, Vol 4 No.1, 2026, diakses 14 Februari 2026.

https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/4226/1611, Kamelia Yunita Sari, , Sidi Ahyar Wiraguna, *analisis efektivitas peran alternatif penyelesaian sengketa (adr) sebagai solusi di luar pengadilan,* Sibatik Journal, Vol 5 No2, 2026, hlm 727, diakses 14 Februari 2026.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Manullang, Christina,Anik Iftitah, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di PN Blitar*, Fakultas Hukum Universitas Islam Blitar.

Mutia Ramadhani, 2021, *Mediasi dan Arbitrase: Tradisi Masyarakat Jepang dan Korea Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: Suara Pembaharuan Utama Press

Najwa Fachri, *Citra Pengadilan dan Citra Hakim di mata masyarakat*, 2023, Kerawang, Hima FHUK Univ.Singaperbangsa.

Panggabean, Henry.P, 2002, *Fungsi Makamah Agung Dalam Praktek Sehari-Hari*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Ritonga, Khairina Hayati, 2023, *Mediasi dan Mediator*, Medan, Fakultas Hukum USU

Satjito Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif,* Malang: Media Publsihing.

Sembiring, Jimmy Joses, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi dan Artbitrase), 2011, Jakarta: Visimedia, hlm 8.

Takdir Rahmadi, 2011 *Mediasi : Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Press.